



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elvinsyah Alias Ef Bin Adri;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /28 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar Rt.005 Rw.002 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Elvinsyah Alias Ef Bin Adri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvinsyah Alias Ef Bin Adri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagai mana dakwaan Subsidair Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elvinsyah Alias Ef Bin Adri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Anjing Kampung memiliki jenis kelamin jantan dengan memiliki warna putih cokelat (belang cokelat).

Dikembalikan kepada Saksi Pili Kurniawan Bin Artal;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi 6592 UKN Warna Orange No Rangka: MH1 JF21-18K065965 No Mesin: JF21E-1065974;
- 1 (satu) Unit STNK sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi 6592 UKN Warna Orange No Rangka: MH1 JF21-18K065965 No Mesin: JF21E-1065974;
- 1 (satu) ekor Anjing kampung memiliki jenis kelamin jantan warna putih orange (belang merah);
- 1 (satu) ekor Anjing Kampung memiliki jenis kelamin jantan dengan warna cokelat kehitaman dengan memiliki bekas luka bakar bagian pinggang.

Dikembalikan kepada Saksi Frengki Apriansyah Bin Suwarni.

- 1 (satu) buah karung beras merk Japfa bewarna putih list biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ELVINSYAH Alias EF Bin ADRI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal tepatnya di Desa Karang Anyar Rt.005 Rw.002 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang 1 (satu) ekor Anjing Kampung jenis kelamin jantan warna putih cokelat yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 20.00 wib, Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) ekor Anjing berwarna putih cokelat melalui pesan *handphone* kepada Saksi Frengki Apriansyah (penuntutan terpisah). Setelah melihat foto 1 (satu) ekor Anjing tersebut Saksi Frengki Apriansyah berminat dengan Anjing tersebut dan ingin menukarkan 1 (satu) ekor Anjing tersebut dengan 2 (dua) ekor Anjing milik Saksi Frengki Apriansyah;

Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal dan melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di halaman rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Pili Kurniawan dan memanggil 3 (tiga) ekor Anjing tersebut. Kemudian 3 (tiga) ekor Anjing tersebut mengikuti Terdakwa, dan Terdakwa menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar;

Bahwa setibanya Terdakwa di Simpang Desa Karang Anyar, Saksi Frengki Apriansyah telah menunggu di tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi B6592 UKN dan 1 (satu) buah karung berwarna putih. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Frengki Apriansyah, Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor Anjing jantan berwarna putih cokelat ke dalam karung yang sudah dibawa oleh Saksi Frengki Apriansyah. Kemudian Saksi Frengki Apriansyah membawa pulang 1 (satu) ekor Anjing tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 sekira jam 09.00 wib, Saksi Frengki Apriansyah mengantarkan 2 (dua) ekor anjing kepada Terdakwa sebagai penukar 1 (satu) ekor Anjing yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Frengki Apriansyah;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Pili Kurniawan Bin Artal atau setidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang telah ditaksir oleh Ahli drh.Anhar Junaidi bin (Alm) Anam Angsuri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ELVINSYAH Alias EF Bin ADRI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal tepatnya di Desa Karang Anyar Rt.005 Rw.002 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang 1 (satu) ekor Anjing Kampung jenis kelamin jantan warna putih cokelat yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 20.00 wib, Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor Anjing berwarna putih cokelat melalui pesan *handphone* kepada Saksi Frengki Apriansyah (penuntutan terpisah). Setelah melihat foto 1 (satu) ekor Anjing tersebut Saksi Frengki Apriansyah berminat dengan Anjing tersebut dan ingin menukarkan 1 (satu) ekor Anjing tersebut dengan 2 (dua) ekor Anjing milik Saksi Frengki Apriansyah;

Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib, Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di halaman rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal. Selanjutnya memanggil 3 (tiga) ekor Anjing tersebut. Kemudian 3 (tiga) ekor Anjing tersebut mengikuti Terdakwa, dan Terdakwa menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar;

Bahwa setibanya Terdakwa di Simpang Desa Karang Anyar, Saksi Frengki Apriansyah telah menunggu di tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi B6592 UKN dan 1 (satu) buah karung berwarna putih. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Frengki Apriansyah, Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor;

Anjing jantan berwarna putih cokelat ke dalam karung yang sudah dibawa oleh Saksi Frengki Apriansyah. Kemudian Saksi Frengki Apriansyah membawa pulang 1 (satu) ekor Anjing tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 sekira jam 09.00 wib, Saksi Frengki Apriansyah mengantarkan 2 (dua) ekor anjing kepada Terdakwa sebagai penukar 1 (satu) ekor Anjing yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Frengki Apriansyah;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Pili Kurniawan Bin Artal atau setidaknya-tidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang telah ditaksir oleh Ahli drh.Anhar Junaidi bin (Alm) Anam Angsuri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga



1. Saksi Pili Kurniawan Bin Artal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor Anjing jantan milik Saksi dengan warna putih coklat yang selanjutnya Terdakwa tukar dengan 2 (dua) ekor anjing milik Saksi Frengki Apriansyah Alias Prengki Bin Suwarni;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.00 wib, Anjing milik Saksi tersebut masih berada dirumah dan Saksi pada saat tersebut masih memberi makan Anjing tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 07.00 wib, Saksi berencana untuk membawa Anjing milik Saksi tersebut ke kebun, ternyata anjing milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah itu Saksi langsung mencari Anjing milik Saksi tersebut di seputaran desa Karang Anyar sampai bertanya kepada setiap warga desa karang Anyar perihal Anjing milik Saksi tersebut, tetapi anjing milik Saksi tersebut masih belum Saksi temukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib, Saksi menuju desa Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam bersama dengan Saksi Wilson dan Saksi Sarman. Pada saat itu Saksi melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di bawah pondok kebun kopi milik Saksi Frengki yang adalah kakak sepupu Istri Saksi. Ternyata dari salah satu dari 3 (tiga) ekor anjing tersebut adalah anjing milik Saksi yang selama ini telah hilang;
- Bahwa Saksi langsung menjelaskan kepada Saksi Frengki bahwa anjing yang sedang diikat oleh Saksi Frengki di bawah Pondok Kebun Kopi Saksi Frengki tersebut adalah Anjing Milik Saksi, dengan menunjukan bukti beberapa photo anjing Saksi tersebut dari HP milik Saksi tersebut, dan setelah Saksi Frengki melihat bukti-bukti tersebut akhirnya Saksi Frengki menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi Frengki mendapatkan anjing tersebut dengan cara bertukaran dengan Terdakwa, dari sanalah Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa, adalah orang yang mengambil Anjing milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anjing milik Saksi Pili yang diambil dan ditukar oleh Terdakwa memiliki ciri berwarna Putih Coklat (belang Coklat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menukarkan anjing milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi memiliki Pekarangan atau halaman, namun pekarangan rumah Saksi tersebut tidak memiliki pagar atau tanaman yang dibentuk sebagai pagar pekarangan dan pembatas dengan pekarangan tetangga;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas kejadian tersebut kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Frengki dan keluarganya kemudian datang kepada Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa dalam permintaan maaf tersebut Saksi dan Saksi Frengki telah membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat dalam surat perdamaian;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Saksi Frengki karena Saksi Frengki menjelaskan pada mulanya tidak mengetahui bahwa anjing tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Frengki berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wilson Bin Wibisono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor Anjing jantan milik Saksi Pili dengan warna putih coklat yang selanjutnya Terdakwa tukar dengan 2 (dua) ekor anjing milik Saksi Frengki Apriansyah Alias Prengki Bin Suwarni;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib, Saksi diajak oleh Saksi Pili Kurniawan bersama dengan Saksi Sarman, menuju desa Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Pada saat itu Saksi Pili Kurniawan melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di bawah pondok kebun kopi milik Saksi Frengki yang adalah kakak sepupu Istri Saksi Pili Kurniawan. Ternyata dari salah satu dari 3 (tiga) ekor anjing

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah anjing milik Saksi Pili Kurniawan yang selama ini telah hilang;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Pili Kurniawan bertemu dengan Saksi Frengki, Saksi langsung menjelaskan kepada Saksi Frengki bahwa anjing yang sedang diikat oleh Saksi Frengki di bawah Pondok Kebun Kopi Saksi Frengki tersebut tersebut adalah Anjing Milik Saksi pili kurniawan, dengan menunjukan bukti beberapa photo anjing Saksi tersebut dari HP milik Saksi Pili Kurniawan tersebut;
- Bahwa Saksi Frengki menjelaskan kepada Saksi Pili Kurniawan bahwa dirinya mendapatkan anjing tersebut dengan cara bertukaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Pili untuk mengambil dan menukar anjing tersebut kepada Saksi Frengki;
- Bahwa rumah Saksi Pili memiliki Pekarangan atau halaman, namun pekarangan rumah Saksi Pili tersebut tidak memiliki pagar atau tanaman yang dibentuk sebagai pagar pekarangan dan pembatas dengan pekarangan tetangga;
- Bahwa anjing milik Saksi Pili yang diambil dan ditukar oleh Terdakwa memiliki ciri berwarna Putih Coklat (belang Coklat);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perdamaian antara Saksi Pili dengan Saksi Frengki dan tidak mengetahui apakah telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Pili;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarman Bin Alm Bayasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor Anjing jantan milik Saksi Pili dengan warna putih cokelat yang selanjutnya Terdakwa tukar dengan 2 (dua) ekor anjing milik Saksi Frengki Apriansyah Alias Prengki Bin Suwarni;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib, Saksi diajak oleh Saksi Pili Kurniawan bersama dengan Saksi Sarman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju desa Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Pada saat itu Saksi Pili Kurniawan melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di bawah pondok kebun kopi milik Saksi Frengki yang adalah kakak sepupu Istri Saksi Pili Kurniawan. Ternyata dari salah satu dari 3 (tiga) ekor anjing tersebut adalah anjing milik Saksi Pili Kurniawan yang selama ini telah hilang;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Pili Kurniawan bertemu dengan Saksi Frengki, Saksi langsung menjelaskan kepada Saksi Frengki bahwa anjing yang sedang diikat oleh Saksi Frengki di bawah Pondok Kebun Kopi Saksi Frengki tersebut adalah Anjing Milik Saksi pili kurniawan, dengan menunjukkan bukti beberapa photo anjing Saksi tersebut dari HP milik Saksi Pili Kurniawan tersebut;
- Bahwa Saksi Frengki menjelaskan kepada Saksi Pili Kurniawan bahwa dirinya mendapatkan anjing tersebut dengan cara bertukaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Pili untuk mengambil dan menukar anjing tersebut kepada Saksi Frengki;
- Bahwa rumah Saksi Pili memiliki Pekarangan atau halaman, namun pekarangan rumah Saksi Pili tersebut tidak memiliki pagar atau tanaman yang dibentuk sebagai pagar pekarangan dan pembatas dengan pekarangan tetangga;
- Bahwa anjing milik Saksi Pili yang diambil dan ditukar oleh Terdakwa memiliki ciri berwarna Putih Coklat (belang Coklat);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perdamaian antara Saksi Pili dengan Saksi Frengki dan Saksi tidak mengetahui apakah telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Pili;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Frengki Apriansyah Alias Prengki Bin Suwarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor Anjing jantan milik Saksi Pili dengan warna putih cokelat yang selanjutnya Terdakwa tukar dengan 2 (dua) ekor anjing milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 20.00 wib, Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) ekor Anjing berwarna putih cokelat melalui pesan *handphone* kepada Saksi. Setelah melihat foto 1 (satu) ekor Anjing tersebut Saksi berminat dengan Anjing tersebut dan ingin menukarkan 1 (satu) ekor Anjing tersebut dengan 2 (dua) ekor Anjing milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 18.30 Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Saksi untuk bertemu Simpang Desa Karang Anyar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam untuk menukarkan 1 (satu) ekor Anjing tersebut;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib Saksi telah menunggu di Simpang Desa Karang Anyar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi B6592 UKN dan membawa 1 (satu) buah karung berwarna putih, kemudian Terdakwa datang dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor Anjing jantan berwarna putih cokelat ke dalam karung yang sudah dibawa oleh Saksi. Kemudian Saksi membawa pulang 1 (satu) ekor Anjing tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memasukan satu ekor anjing tersebut kedalam karung berwarna putih yang Saksi bawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil anjing tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib, dilakukan dengan cara Terdakwa pergi ke rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal dan melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di halaman rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal. Selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Pili Kurniawan dan memanggil 3 (tiga) ekor Anjing tersebut. Kemudian 3 (tiga) ekor Anjing tersebut mengikuti Terdakwa, dan Terdakwa menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar lalu menangkap dan memasukkan anjing tersebut kedalam karung berwarna putih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 sekira jam 09.00 wib, Saksi Frengki Apriansyah mengantarkan 2 (dua) ekor anjing kepada Terdakwa sebagai penukar 1 (satu) ekor Anjing yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Frengki Apriansyah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anjing milik Saksi Pili yang diambil dan ditukar oleh Terdakwa kepada Saksi memiliki ciri berwarna Putih Coklat (belang Coklat);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa anjing tersebut milik Saksi Pili, dimana Saksi mengira anjing tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib Saksi didatangi oleh Saksi Pili, Saksi Wilson dan Saksi Sarman di pondok kebun kopi milik Terdakwa yang berada di desa Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi Pili langsung menjelaskan kepada Terdakwa bahwa anjing yang sedang di ikat oleh Terdakwa di bawah Pondok Kebun Kopi Terdakwa tersebut tersebut adalah Anjing Milik Saksi pili Kurniawan yang sudah hilang beberapa hari, dengan menunjukan bukti beberapa photo anjing Saksi tersebut dari HP milik Saksi Pili Kurniawan;
- Bahwa dari keterangan Saksi Pili tersebut Saksi menjawab bahwa mendapat anjing tersebut dari Terdakwa dengan cara menukarkan 2 (dua) anak anjing milik Saksi;
- Bahwa Saksi langsung memberikan anjing milik Saksi Pili tersebut kepada Saksi pili;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung meminta maaf kepada Saksi Pili dan dibuat surat perdamaian antara Saksi dengan Saksi Pili;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Pili untuk mengambil dan menukarkan anjing tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Anhar Junaidi Bin (Alm) Anam Angsuri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Ahli selaku Kasi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, selaku Dokter Hewan;
 - Ahli mengerti dimintakan keterangan keahliannya oleh penyidik terkait dengan dugaan perkara pencurian 1 (satu) ekor Anjing jantan milik Saksi Pili Kurniawan warna putih coklat di rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal di Desa Karang Anyar Kel.Kance Diwa Kec.Dempo Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli 1 (satu) ekor Anjing kampung jenis kelamin jantan dengan warna putih cokelat, hewan tersebut berjenis Anjing ras lokal dengan jenis kelamin jantan, berdaun telinga turun, ekor tegak berwarna belang putih cokelat, postur tubuh sempurna, memiliki mata normal, hidung normal, dan bersikap baik dengan manusia;
- Bahwa Ahli menrangkan Anjing tersebut memiliki potensi sebagai Anjing pemburu dan memiliki nilai jual antara Rp3.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) ekor Anjing jantan milik Saksi Pili Kurniawan warna putih cokelat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Karang Anyar Kel.Kance Diwa Kec.Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 20.00 wib, Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) ekor Anjing berwarna putih cokelat melalui pesan *handphone* kepada Saksi Frengki Apriansyah. Setelah melihat foto 1 (satu) ekor Anjing tersebut Saksi Frengki Apriansyah berminat dengan Anjing tersebut dan ingin menukarkan 1 (satu) ekor Anjing tersebut dengan 2 (dua) ekor Anjing milik Saksi Frengki Apriansyah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib, Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di halaman rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal. Selanjutnya memanggil 3 (tiga) ekor Anjing tersebut. Kemudian 3 (tiga) ekor Anjing tersebut mengikuti Terdakwa, dan Terdakwa menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya bertemu dengan Saksi Frengki di Simpang Desa Karang Anyar dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi B6592 UKN dan 1 (satu) buah karung berwarna putih;
- setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Frengki Apriansyah, Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor Anjing jantan berwarna putih cokelat ke dalam karung yang sudah dibawa oleh Saksi Frengki Apriansyah. Kemudian Saksi Frengki Apriansyah membawa pulang 1 (satu) ekor Anjing tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Pili memiliki Pekarangan atau halaman, namun pekarangan rumah Saksi Pili tersebut tidak memiliki pagar atau tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibentuk sebagai pagar pekarangan dan pembatas dengan pekarangan tetangga;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Pili Kurniawan Bin Artal atau setidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor Anjing Kampung memiliki jenis kelamin jantan dengan memiliki warna putih cokelat (belang cokelat);
2. 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi 6592 UKN Warna Orange No Rangka: MH1 JF21-18K065965 No Mesin: JF21E-1065974;
3. 1 (satu) Unit STNK sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi 6592 UKN Warna Orange No Rangka: MH1 JF21-18K065965 No Mesin: JF21E-1065974;
4. 1 (satu) buah karung beras merk Japfa bewarna putih list biru;
5. 1 (satu) ekor Anjing kampung memiliki jenis kelamin jantan warna putih orange (belang merah);
6. 1 (satu) ekor Anjing Kampung memiliki jenis kelamin jantan dengan warna cokelat kehitaman dengan memiliki bekas luka bakar bagian pinggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib bertempat di rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal tepatnya di Desa Karang Anyar Rt.005 Rw.002 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam telah hilang satu ekor anjing kampung milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal;
- Bahwa 1 (satu) ekor Anjing milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal berjenis anjing Kampung dengan ciri jenis kelamin jantan warna putih cokelat;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib, di desa Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam Saksi Pili bersama dengan Saksi Wilson dan Saksi Sarman melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di bawah pondok kebun kopi milik Saksi Frengki dan salah satunya adalah anjing milik Saksi Pili;
- Bahwa Saksi Pili menjelaskan kepada Saksi Frengki bahwa anjing yang sedang diikat oleh Saksi Frengki di bawah Pondok Kebun Kopi Saksi Frengki tersebut adalah Anjing Milik Saksi Pili, dengan menunjukkan bukti beberapa photo anjing Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Frengki menjelaskan kepada Saksi Pili bahwa Saksi Frengki mendapatkan anjing tersebut dengan cara bertukaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menukarkan 1 (satu) ekor anjing milik Saksi Pili dengan 2 (dua) ekor anjing milik Saksi Frengki Apriansyah Alias Prengki Bin Suwarni;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 20.00 wib, Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) ekor Anjing berwarna putih coklat melalui pesan *handphone* kepada Saksi Frengki. Setelah melihat foto 1 (satu) ekor Anjing tersebut Saksi berminat dengan Anjing tersebut dan ingin menukarkan 1 (satu) ekor Anjing tersebut dengan 2 (dua) ekor Anjing milik Saksi Frengki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 18.30 Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Saksi Frengki untuk bertemu Simpang Desa Karang Anyar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam untuk menukarkan 1 (satu) ekor Anjing tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal dan melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di halaman rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal. Selanjutnya Terdakwa memanggil 3 (tiga) ekor Anjing tersebut. Kemudian 3 (tiga) ekor Anjing tersebut mengikuti Terdakwa, dan Terdakwa menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar lalu menangkap dan memasukkan anjing tersebut kedalam karung berwarna putih dan menyeragkannya kepada Saksi Frengki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 sekira jam 09.00 wib, Saksi Frengki Apriansyah mengantarkan 2 (dua) ekor anjing kepada Terdakwa sebagai penukar 1 (satu) ekor Anjing yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Frengki Apriansyah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menukarkan anjing milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal;
- Bahwa rumah Saksi Pili memiliki Pekarangan atau halaman, namun pekarangan rumah Saksi Pili tidak memiliki pagar atau tanaman yang dibentuk sebagai pagar pekarangan dan pembatas dengan pekarangan tetangga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu, primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Elvinsyah Alias Ef Bin Adri dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengabitan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib bertempat di rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal tepatnya di Desa Karang Anyar Rt.005 Rw.002 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Pili Kurniawan Bin Artal ke dalam kekuasaan Terdakwa Elvinsyah Alias Ef Bin Adri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 1 (satu) ekor Anjing kampung dengan ciri khusus jenis kelamin jantan warna putih cokelat;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal dan melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di halaman rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal. Selanjutnya Terdakwa memanggil 3 (tiga) ekor Anjing tersebut kemudian 3 (tiga) ekor Anjing tersebut mengikuti Terdakwa, dan Terdakwa menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar, lalu Terdakwa menangkap dan memasukkan 1 (satu) ekor Anjing milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal berjenis anjing Kampung dengan ciri jenis kelamin jantan warna putih coklat kedalam karung berwarna putih dan menyerahkannya kepada Saksi Frengki;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Pili Kurniawan Bin Artal, menyebabkan 1 (satu) ekor Anjing tersebut telah berada di bawah kekuasaan Terdakwa atau dengan kata lain 1 (satu) ekor Anjing milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal berjenis anjing Kampung dengan ciri jenis kelamin jantan warna putih coklat sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh



dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal dan melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di halaman rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal. Selanjutnya Terdakwa memanggil 3 (tiga) ekor Anjing tersebut. Kemudian 3 (tiga) ekor Anjing tersebut mengikuti Terdakwa, dan Terdakwa menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar lalu Terdakwa menangkap dan memasukkan 1 (satu) ekor Anjing milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal berjenis anjing Kampung dengan ciri jenis kelamin jantan warna putih cokelat kedalam karung berwarna putih dan menyerahkannya kepada Saksi Frengki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor Anjing milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal berjenis anjing Kampung dengan ciri jenis kelamin jantan warna putih cokelat tersebut tidak memiliki izin dan kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”;



Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai waktu diantara matahari terbenam sampai pada waktu matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dimaksud dengan sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dapat diartikan sebagai tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau secara khusus dapat pula diartikan sebagai setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sedangkan apa yang disebut sebagai Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, dimana tanda-tanda tersebut dapat menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menerangkan dalam hal pencurian yang dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencuri harus benar-benar masuk ke dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengambil barang yang akan dicuri melalui jendela dengan tongkat atau dengan menjulurkan tangannya saja ke dalam rumah atau pekarangan tertutup untuk mengambil barang tersebut, maka tidak termasuk dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 20.50 wib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal dan melihat 3 (tiga) ekor Anjing yang berada di halaman rumah Saksi Pili Kurniawan Bin Artal. Selanjutnya Terdakwa memanggil 3 (tiga) ekor Anjing tersebut. Kemudian 3 (tiga) ekor Anjing tersebut mengikuti Terdakwa, dan Terdakwa menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar lalu Terdakwa menangkap dan memasukkan 1 (satu) ekor Anjing milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal berjenis anjing Kampung dengan ciri jenis kelamin jantan warna putih cokelat kedalam karung berwarna putih dan menyeragkannya kepada Saksi Frengki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 20.50 wib dimana berdasarkan lokasi atau daerah tempat perbuatan tersebut dilakukan menunjukkan pada waktu malam hari sehingga sub unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memanggil dan menggiring 3 (tiga) ekor Anjing tersebut sampai ke Simpang Desa Karang Anyar menangkap 1 (satu) ekor Anjing milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal berjenis anjing Kampung dengan ciri jenis kelamin jantan warna putih coklat ditempat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” dilakukan bukan ditempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau didalam sebuah pekarang yang tertutup milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal. Dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” yang terdapat dalam dakwaan primer yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersingkat uraian putusan ini Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengalihan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” yang terdapat dalam dakwaan primer yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan primer tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Pertimbangan di atas sebagaimana pertimbangan dalam unsur dakwaan Primer, sedangkan terhadap pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan primer tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsider ini. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya, maka menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Subsider Penuntut Umum, olehkarenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor Anjing Kampung memiliki jenis kelamin jantan dengan memiliki warna putih cokelat (belang cokelat) dipersidangan diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Pili Kurniawan Bin Artal maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pili Kurniawan Bin Artal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi 6592 UKN Warna Orange No Rangka: MH1 JF21-18K065965 No Mesin: JF21E-1065974, 1 (satu) Unit STNK sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi 6592 UKN Warna Orange No Rangka: MH1 JF21-18K065965 No Mesin: JF21E-1065974, 1 (satu) ekor Anjing kampung memiliki jenis kelamin jantan warna putih orange (belang merah), 1 (satu) ekor Anjing Kampung memiliki jenis kelamin jantan dengan warna cokelat kehitaman dengan memiliki bekas luka bakar bagian pinggang dipersidangan diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Frengki Apriansyah Bin Suwarni maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Frengki Apriansyah Bin Suwarni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah karung beras merk Japfa bewarna putih list biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, sedangkan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Elvinsyah Alias Ef Bin Adri tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Elvinsyah Alias Ef Bin Adri oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Elvinsyah Alias Ef Bin Adri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Anjing Kampung memiliki jenis kelamin jantan dengan memiliki warna putih coklat (belang coklat);

Dikembalikan kepada Saksi Pili Kurniawan Bin Artal

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi 6592 UKN Warna Orange No Rangka: MH1 JF21-18K065965 No Mesin: JF21E-1065974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit STNK sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi 6592 UKN Warna Orange No Rangka: MH1 JF21-18K065965 No Mesin: JF21E-1065974;

- 1 (satu) ekor Anjing kampung memiliki jenis kelamin jantan warna putih orange (belang merah);

- 1 (satu) ekor Anjing Kampung memiliki jenis kelamin jantan dengan warna coklat kehitaman dengan memiliki bekas luka bakar bagian pinggang;

Dikembalikan kepada Saksi Frengki Apriansyah Bin Suwarni;

- 1 (satu) buah karung beras merk Japfa berwarna putih list biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhyputra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)